



PUTUSAN

Nomor 126/Pid/2015/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUSTANG BIN AMBO ASE ;-----
Tempat lahir : Bone ;-----
Umur/Tanggal lahir: 33 Tahun/05 Pebruari 1962 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Baru Rt.002 Rw.006 Kelurahan Banten
Kecamatan Kaseman, Kota Serang
Banten ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM Rizky Bahari ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Maret 2015 No. SP.Han/02/III/2015/Ditpolair, sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal Maret 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2015 Nomor: B-715/0.1.4/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 02 April 2015 Nomor: Print-310/0.1.11/Ep.1/03/2015, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 April 2015 Nomor :02 /Pid.Sus/Perikanan/2015/PN.JKT.UT, sejak tanggal 07 April 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 April 2015 Nomor: /Pid.Sus/Perikanan/2015/PN.JKT.UT, sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015 ;---
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 April 2015 Nomor : sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015 ;-----



7. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Mei 2015 Nomor :
721/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 29 Mei
2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
Nomor 285/Jkt.Utr/04/2015 tanggal 02 April 2015, terhadap Terdakwa
sebagai berikut :-----

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia tersangka BUSTANG bin AMBO ASE pada hari senin
tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya
pada waktu-waktu tertentu masih dalam kurun waktu bulan Maret
2015, bertempat di posisi ± 3 (tiga) mil sebelah barat daya pulau Laki
kepulauan Seribu Jakarta, dengan koordinat $05^{\circ} 57' 25''$ LS dan 106°
 $27' 45''$ BT atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Jakarta
Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
telah dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap
ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa BUSTANG bin AMBO ASE selaku nahkoda dari
KM RIZKY BAHARI dengan berat 14 Gt melakukan pelayaran di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia posisi \pm
3 mil sebelah barat daya pulau laki Kepulauan Seribu Jakarta
dengan koordinat $05^{\circ} 57' 25''$ LS dan $106^{\circ} 27' 45''$ BT dimana
terdakwa BUSTANG bin AMBO ASE sedang menangkap ikan
dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jarring jenis Trawl
MINI dengan ciri-ciri tali ukuran 16 mm dengan panjang 150 meter,
terdapat jaring pembuka, kantong jaring serta papan pembuka 2
buah dengan ukuran panjang 110 cm dan lebar 55 cm dan terdapat
rantai sepanjang ± 100 cm. Adapun penggunaan alat tangkap ikan
jenis trawl tersebut telah menghasilkan tangkapan berupa ikan

2 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI



selar, kembang, cumi, tembang, kakap dan ikan jenis campuran lainnya dengan berat keseluruhan \pm 104 kg. Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring jenis trawl tersebut tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BUSTANG Bin AMBO ASE pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di posisi \pm 3 (tiga) mil sebelah barat daya Pulau Laki Kepulauan Seribu, Jakarta dengan koordinat $05^{\circ} 57' 25''$ LS- $106^{\circ} 27' 45''$ BT atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa BUSTANG Bin AMBO ASE selaku nakhoda dari KM (Kapal Motor) RIZKY BAHARI dengan berat 14 GT melakukan pelayaran di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia posisi \pm 3 Mil sebelah barat daya Pulau Laki Kepulauan Seribu, Jakarta dengan koordinat $05^{\circ} 57' 25''$ LS- $106^{\circ} 27' 45''$ BT dimana terdakwa BUSTANG Bin AMBO ASE sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring jenis trawl mini dengan ciri-ciri tali berukuran 16 mm dengan panjang 150 meter, terdapat jaring pembuka, kantong jaring serta papan pembuka 2 buah dengan ukuran panjang 110 cm dan lebar 55 cm dan terdapat rantai sepanjang \pm 100 cm. Adapun penggunaan alat atangkap ikan jenis trawl tersebut telah menghasilkan tangkapan ikan selar, kembang, cumi, tembang, kakap dan ikan jenis campuran lainnya dengan berat keseluruhan \pm 104 kg. Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring jenis trawl tersebut tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang

3 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pihak yang berwenang. Terdakwa dalam melaksanakan pelayaran dengan KM. RIZKY BAHARI tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 29 April 2015 Nomor Reg Perkara : PDM-285/JKT.UT/2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa BUSTANG bin AMBO ASE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 UURI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan (dakwaan Kesatu) ;-----

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa BUSTANG bin AMBO ASE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- *. Uang tunai hasil lelang ikan campuran sebanyak 104 Kg sebesar Rp.643.752,- (enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
- *. Dokumen KM. Rizky Bahari terdiri dari : Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar An. H. Bacotang, Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) An. H. Bacotang, Surat Ijin Penangkapan Ikan An. H. Bacotang ;

4 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI



Dirampas untuk negara

*. Surat Keterangan Kecakapan An. Bustang

Dikembalikan kepada An. Bustang

*. 1 (satu) set alat penangkap berupa jaring trawl mini.

*. 1 (satu) unit KM. Rizky Bahari GT 14 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 03/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 April 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Sdr. BUSTANG bin AMBO ASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yakni : dengan sengaja, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil lelang ikan campuran sebanyak 104 Kg sebesar Rp.643.752,- (enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), **Dirampas untuk negara** ;

- Dokumen KM. Rizky Bahari terdiri dari : Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar An. H. Bacotang, Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) An. H. Bacotang, Surat Ijin Penangkapan Ikan An. H. Bacotang, **dikembalikan kepada Pemiliknya** ; -----

5 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI



- Surat Keterangan Kecakapan An. Bustang, **dikembalikan kepada Bustang** ;-----
 - 1 (satu) set alat penangkap berupa jaring trawl mini, **Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
 - 1 (satu) unit KM. Rizky Bahari GT 14, **sebagai sarana penangkapan dikembalikan kepada pemiliknya** ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

5. **Akte Permintaan Banding** Nomor 20/Akta.Pid/2015/PN.JKT.Utr, Jo Nomor 03/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.JKT.Utr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara SUPYANTORO MUCHIDIN, S.H.MH. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 03/Pid.Sus.Perikanan / 2015/PN.JKT.Utr, tanggal 29 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 11 Mei 2015 ;-----

6. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor W10-04/2855/HK.01/5/2015, tertanggal 5 Mei 2015, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 29 April 2015, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 April 2015, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan

6 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 03/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.JKT.Utr, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 03/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.JKT.Utr, tanggal 29 April 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:-----

- I. Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

atau

- II. Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa KM RIZKY BAHARI yaitu kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dinakhodai oleh Sdr. BUSTANG BAHARI AMBO ASE telah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat jaring trawl di perairan sekitar kepulauan seribu laut jawa dan ketika ditangkap oleh Patroli Kepolisian Perairan kepulauan Rosta Tangerang pada hari Senin 2 Maret 2014 KM RIZKY BAHARI berada pada koordinat 05 57'25" LS dan 106 27'45" BT, bahwa alat jaring trawl adalah alat yang dilarang oleh undang-undang dipergunakan melakukan penangkapan ikan, karena mengganggu dan merusak kelanjutan sumber daya ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan pertama untuk dipertimbangkan adalah sudah sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi mengenai barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena ada barang bukti yang diajukan

7 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut umum yaitu 1 (satu) jaring Trawl mini tidak dipertimbangkan, padahal barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, disamping itu ada barang bukti berupa kapal KM RIZKY BAHARI yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi pertimbangan pengembalian barang bukti tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengembalian barang bukti berupa kapal KM RIZKY BAHARI harus dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus./Perikanan/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 29 April 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 03/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 April 2015, yang

8 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan banding tersebut,, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sdr. BUSTANG bin AMBO ASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yakni : dengan sengaja, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. **Memerintahkan agar barang bukti berupa :**
 - Uang tunai hasil lelang ikan campuran sebanyak 104 Kg sebesar Rp.643.752,- (enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah),
Dirampas untuk negara;
 - Dokumen KM. Rizky Bahari terdiri dari : Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar An. H. Bacotang, Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) An. H. Bacotang, Surat Ijin Penangkapan Ikan An. H. Bacotang,
 - 1 (satu) unit KM. Rizky Bahari GT. 14.
dikembalikan kepada Pemilikny.
 - Surat Keterangan Kecakapan An. Bustang.
Dikembalikan kepada Bustang.
 - 1 (satu) set alat penangkapan berupa jaring trawl mini.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

9 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal 20 Mei **2015**, oleh kami SUTARTO, KS,SH.MH, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, NY. SRI ANGGARWATI.SH.MHum., dan HUMUTAL PANE, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 126/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 18 Mei 2015, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Anitje Sampe, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

NY.SRI ANGGARWATI, SH.Mhum.

SUTARTO,KS, SH.MH.

HUMUTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANITJE SAMPE, S.H.

10 dari 10 hal, perkara No.126/PID/2015/PT.DKI